



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 423/KEP/HK/2024

TENTANG

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SEKOLAH
DASAR INPRES MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan demi kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Ngada, dipandang perlu untuk mengalihkan status Taman Kanak-Kanak Swasta Satu Atap Sekolah Dasar Inpres menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri ;
b. bahwa untuk mendukung terlaksananya Pendataan Data Pokok Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya pemisahan tanggungjawab antara Taman Kanak-Kanak Swasta Satu Atap Sekolah Dasar Inpres dengan sekolah Induk ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Rebuplic Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan;
 2. Permohonan Alih Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengalihkan Status Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .

KEDUA

: Sarana dan prasarana aset milik Taman Kanak-Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres menjadi milik Pemerintah Kabupaten Ngada.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 31 Mei 2024



PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	L
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Q
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	T
Kepala Bagian Hukum	H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 423/KEP/HK/2024

TANGGAL 31 MEI 2024

TENTANG PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SEKOLAH DASAR INPRES MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA SATUAN SEBELUM	NPSN	STATUS	NAMA SATUAN SETELAH PENGALIHAN STATUS	STATUS	KECAMATAN
1	TKK Satu Atap St. Markus Perawea	69926315	Swasta	TKK Negeri St. Markus Perawea	Negeri	Bajawa Utara
2	TKK Satu Atap SDI Rutesoro	69931654	Swasta	TKK Negeri Rutesoro	Negeri	Golewa
3	TKK Salvatoris Satu Atap SDI Soka	69932469	Swasta	TKK Negeri Salvatoris Soka	Negeri	Golewa Selatan

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	L
Asisten Pemerintahan dan Kesra	C
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	L
Kepala Bagian Hukum	A

